



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **THEO GARCIA Bin YUSTINUS ARIF ARI WIJAYA**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Marina A-5/15 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Tawang Sari
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Smg tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN.Smg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Theo Garcia Bin Yustinus Arif Ari Wijaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Theo Garcia Bin Yustinus Arif Ari Wijaya** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Tata Tertib dan Peraturan Kerja Perusahaan;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi STOK OPNAM SEMARANG per TGLI 7 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR YONG MA ELECTRONIC Co., LTD. Tertulis Korea, January 05, 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001151423, Nama Pelaku Usaha PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA, Dicetak Tanggal: 1 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Faximile Tanggal 28 Okt 2016 kepada Bpk Peter hal Lamaran Kerja u/ Ass Gudang & Admin Gudang;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Nomor 204 tanggal 31 Januari 2022 tentang Berita Acara yang diterbitkan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Felicia Imantaka, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama THEO GARCIA tanggal 28 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi surat kepada Yth. Pimpinan PT Samagata Panen Sejahtera Surabaya dari THEO GARCIA, S.E., M.M., tanggal 2 Desember 2021.
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver YMC111BI 2014.06;
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Putih kombinasi Merah Muda MC3560W 2015.08;
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.10;
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.08;
 - 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver kombinasi Hitam YMC111BI 2014.06.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2019;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/ PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021 s/d April 2021;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;

Dikembalikan kepada PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang melalui Saksi Wijono, SE, Bin Tjong Jie Min;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SUTJAHYO SANTOSO, YAKUB SANTOSO, THEO GARCIA, ANDREAS AGUS WIBOWO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani SUTJAHYO SANTOSO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 3.200.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 12.800.000

Dikembalikan kepada Saksi Yakob Santoso Gunawan Sunarjo Bin Slamet Subagio;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Theo Garcia Bin Yustinus Arif Ari Wijaya** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019, pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Kertajaya 185D-185E (lantai 2) RT. 07 RW. 08 Kel. Airlangga Kec.Gubeng Surabaya-Indonesia adalah salah satu distributor produk elektronik Yong Ma (rice cooker, blender, dll) untuk pemasaran di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Director Yong Ma Electronics, CO., LTD di keumkang tower 11F, 410 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul city, korea;
- Bahwa PT. Samagata Panen Sejahtera Surabaya mempunyai kantor dan gudang di semarang yaitu kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang yang beralamat di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa susunan organisasi pada kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Cabang : sdr. Sutjahyo Santoso
 - b. Admin Keuangan : sdri. Maria Fransisca Emilia

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Admin Pembuatan Surat Jalan dan invoice : sdri. Sherly Kusuma Halim
- d. Salesman : sdr. Ie Hok (untung)
- e. Kepala Gudang : sdr. Theo Garcia (Terdakwa)
- f. Sopir : sdr. Supri dan sdr. Vidi
- g. Checker : sdr. Arif Kasmanto
- h. Helper : sdr. Angga, sdr. Adi, sdr. Tri, sdr. Fajar, sdr. Jamal, sdr. Sumarno
- i. Office Girl : sdri. Erly Rianti
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab "nggih" (ya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjual magic com tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera Cabang Semarang adalah sebagai berikut :
 1. Adapun Kepala Gudang yaitu Terdakwa mendapat surat TT (tanda terima) sebanyak 4 (empat) rangkap dari admin kantor yang berisi jumlah dan alamat toko yang akan dikirim;
 2. Surat TT (tanda terima) tersebut diberikan kepada Saksi Arif Kasmanto (selaku checker gudang) untuk dibuatkan daftar ke bagian pegawai angkat barang gudang sesuai dengan alamat toko dan jumlah barang beserta type untuk memudahkan pemindahan barang;
 3. Kemudian checker gudang mencatat jumlah dan type barang yang keluar sesuai dengan surat TT (tanda terima) tersebut ke buku besar registrasi;
 4. Setelah barang beres di pindahkan dan siap dikirim mendapat surat TT (tanda terima) sebanyak 4 (empat) rangkap tersebut diserahkan checker gudang kepada Terdakwa dan ditandatangani untuk diberikan ke supir dan admin kantor;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria untuk menjual magic com tidak ada ijin dari Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Samagata Panen Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Theo Garcia Bin Yustinus Arif Ari Wijaya** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019, pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT.Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Kertajaya 185D-185E (lantai 2) RT. 07 RW. 08 Kel. Airlangga Kec.Gubeng Surabaya-Indonesia adalah salah satu distributor produk elektronik Yong Ma (rice cooker, blender, dll) untuk pemasaran di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Director Yong Ma Electronics, CO., LTD di keumkang tower 11F, 410 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul city, korea;
- Bahwa PT. Samagata Panen Sejahtera Surabaya mempunyai kantor dan gudang di semarang yaitu kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang yang beralamat di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab "nggih" (ya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,-

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjualkan magic com tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria untuk menjual magic com tidak ada ijin dari Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu magic dom dengan berbagai type tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Samagata Panen Sejahtera yang ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Samagata Panen Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **Theo Garcia Bin Yustinus Arif Ari Wijaya** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019, pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, bertempat di kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Kertajaya 185D-185E (lantai 2) RT. 07 RW. 08 Kel. Airlangga Kec.Gubeng Surabaya-Indonesia adalah salah satu distributor produk elektronik Yong Ma (rice cooker, blender, dll) untuk pemasaran di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Director Yong Ma Electronics, CO., LTD di keumkang tower 11F, 410 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul city, korea;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Samagata Panen Sejahtera Surabaya mempunyai kantor dan gudang di Semarang yaitu kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang yang beralamat di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab "nggih" (ya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjualkan magic com tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil magic com berbagai type tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Samagata Panen Sejahtera dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual magic com tersebut tanpa seijin dari Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Samagata Panen Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wijono, S.E Bin Tjong Jie Min; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Samagata Panen Sejahtera adalah sebagai General Manager dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alamat kantor / gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yaitu Kantor dan Gudang Cabang semarang yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang dimana PT. Samagata Panen Sejahtera bergerak dalam bidang distribusi small home appliances;
- Bahwa PT.Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Kertajaya 185D-185E (lantai 2) RT. 07 RW. 08 Kel. Airlangga Kec.Gubeng Surabaya-Indonesia adalah

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu distributor produk elektronik Yong Ma (rice cooker, blender, dll) untuk pemasaran di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Director Yong Ma Electronics, CO., LTD di keumkang tower 11F, 410 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul city, korea;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Gudang, antara lain : menjaga stok gudang dan inventaris barang yang ada digudang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 April 2021 Sdr. HERU PRANATA KOESASIH selaku Direktur dan Komisaris PT. Samagata Panen Sejahtera memerintahkan Saksi Sutjahjo SANTOSO selaku Kepala Cabang Kantor dan Gudang Semarang, selanjutnya pada tanggal 3 April 2021 Saksi SANTOSO melakukan stock opname barang yang ada digudang Semarang, dimana yang melakukan pencatatan secara manual adalah Saksi REGINA, Sdri. SHERLY dan Saksi ARIF dengan didampingi Saksi SANTOSO serta Terdakwa selaku Kepala Gudang melakukan dokumentasi dengan cara difoto. Setelah selesai dilakukan stock opname, dilakukan pencocokan diruangan Kantor, dimana Terdakwa menyebut angka dilaptop perusahaan dan Saksi REGINA dan Sdri. SHERLY mencocokkan dengan fisiknya dan dinyatakan tidak ada perbedaan. Selanjutnya dokumen stockopname fisik ditandatangani oleh Saksi REGINA dan Sdri. SHERLY, dimana dokumen tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk dilakukan input ke komputer;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 pukul : 08.30 wib, Saksi REGINA, Sdri. SHERLY, Saksi ARIF, Sdr. ADI dan Terdakwa melakukan stock opname dan Terdakwa memberikan keterangan ada barang basah, barang tanpa sterofoam, kardus sobek dalam jumlah yang banyak dan tidak ada dicatatan stock opname tanggal 3 April 2021 yang terletak digudang sebelah, dimana pada saat Saksi REGINA dan Sdri. SHERLY akan memeriksa barang-barang tersebut digudang sebelah, Sdr. THEO mengatakan "hati-hati dibawah palet ada ular hitam", dikarenakan takut Saksi REGINA dan Sdri. SHERLY tidak jadi melakukan stock opname digudang sebelah. Setelah stock opname selesai Saksi REGINA meminta semua karyawan untuk memisahkan stock yang ada per tipe yang basah, sobek dan tanpa sterofoam untuk difoto sebagai bukti, dimana Terdakwa menjawab akan dikerjakan setelah makan siang. Pada pukul : 11.00 Wib Terdakwa ijin keluar makan siang, namun setelah makan siang Terdakwa ke Saksi REGINA ada urusan mendadak dan tidak bisa kembali ke kantor, dimana

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Terdakwa menghilang dan tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa hasil stock opname ulang pada tanggal 7 April 2021 ditemukan kekurangan stock barang berupa rice cooker dengan total sejumlah 895 buah. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jateng dengan kerugian kurang lebih Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa tidak ada dokumen pengeluaran terhadap rice cooker merk Yong Ma sebanyak 895 buah dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa pada bulan desember tahun 2019 pernah dilakukan stock opname di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang tepatnya pada tanggal 5 Desember 2019 dengan hasil tidak ada selisih;
- Bahwa kunci gudang ada 3, dimana seharusnya dibawa semua oleh Kepala Cabang, namun faktanya 1 kunci dipegang Saksi SANTOSO, 1 Kunci dipegang Saksi Maria Fransiska Emilia dan 1 Kunci diletakan dibawah laci meja kerja Saksi SANTOSO;
- Bahwa magic com sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik PT. Samagatha Panen Sejahtera cabang semarang yang merupakan stok lama;
- Bahwa walaupun magic com sebagaimana barang bukti tersebut walaupun stok lama tetapi untuk menjualnya harus seijin Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa nilai atau harga dari barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.08 sebesar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); b. 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.10 sebesar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); c. 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Putih kombinasi Merah Muda MC3560W 2015.08 sebesar Rp. 468.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); d. 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver YMC111BI 2014.06 sebesar Rp. 567.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah); e. 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver kombinasi Hitam YMC111BI 2014.06. sebesar Rp. 567.000,- (Lima Ratus Enam Puluh

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Rupiah); f. 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma Type MC 1380 sebesar Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); g. 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma Type YMC 205 sebesar Rp. 478.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); h. 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma Type MC 25000 sebesar Rp. 1.330.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); i. 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma Type MC sebesar Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); j. 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma Type YMC sebesar Rp. 478.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terhadap magic com sebagaimana dalam barang bukti juga tidak ada dokumen pengeluaran dari PT. Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada Saksi Wijono dalam menjual magic com (sebagaimana dalam barang bukti) milik PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa PT. Samagata Panen Sejahtera tidak pernah melakukan pemutihan untuk magic com stok lama milik PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa masih menerima gaji sebagai kepala gudang sampai bulan April 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Regina Leo Sanak Binti Theodorus Leo (Alm); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Samagata Panen Sejahtera adalah secara lisan ditunjuk untuk menggantikan Sdr. Santoso sebagai Kepala Cabang di PT. Samagata Panen Sejahtera ketika Sdr. Santoso sedang melaksanakan tugas di Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi ketika ditunjuk untuk menggantikan Saksi Santoso sebagai Kepala Cabang di PT. Samagata Panen Sejahtera ketika Sdr. Santoso sedang melaksanakan tugas di Kantor Pusat Surabaya adalah : Memberikan persetujuan terhadap laporan kas Keluar/laporan pertanggungjawaban operasional di PT. Samagata Panen Sejahtera Semarang untuk dilaporkan kepada Kantor Pusat Surabaya dan Mengecek barang-barang yang masuk ke PT. Samagata Panen Sejahtera Semarang sesuai dengan Surat jalan dari Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Kronologis kejadian pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Jl.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Candi Blok 8G No. 12 Kec. Ngaliyan Semarang Barat Kota Semarang, Saksi bersama dengan Saksi SHERLY, Saksi ARIF, Terdakwa dan Saksi SANTOSO melakukan Stok opname barang berupa Magic Com Merk Yong Ma, yang mencatat barang hasil stok opname adalah Saksi dan Sdri. SHERLY didampingi oleh Saksi. SANTOSO, Saksi ARIF dan terdakwa melihat dari belakang memfoto kegiatan stok opname untuk keperluan dokumentasi. Pada saat selesai melakukan stok opname barang Magic Com merk Yong Ma Saksi menuju ke dalam kantor untuk melakukan cross cek data antara data yang Saksi tulis secara manual dengan data yang tercatat di Laptop kantor milik Terdakwa dan Pada saat itu hasil cros cek yang Saksi lakukan dengan data yang berada di laptop kantor milik Terdakwa hasilnya klop/cocok. Setelah pencocokan stok opname selesai dilakukan, sesuai dengan prosedur dari Perusahaan Saksi dan Sdri. SHERLY tanda tangan di kertas stok opname yang Saksi tulis secara manual. Kemudian hasil data stok opname barang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk dilakukan input di komputer, akhirnya catatan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa melakukan laporan stok opname barang magic com Merk Yong Ma kepada kantor Pusat yang berada di Surabaya setelah itu Terdakwa menyerahkan Flash disk kepada Sdri. SHERLY untuk melaporkan data stok opname melalui email ke Kantor Pusat yang beralamat Kertajaya 158 D & E Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Saksi SANTOSO yang saat itu posisi sedang berada di Surabaya menelfon Saksi dan Terdakwa meminta agar mengirimkan bukti stok opname barang yang ditulis dan ditandatangani oleh Saksi dan Sdri. SHERLY pada tanggal 3 April 2021 agar dikirim via email ke Kantor Pusat di Surabaya. Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Kantor Pusat itu meminta yang tulisan tangan, dan dia beralasan bahwa tulisan Terdakwa jelek jadi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi supaya Sdri. SHERLY yang bantu untuk menulis tangan. Terdakwa mendikte sesuai catatan yang dipegang oleh Terdakwa dan Sdri. SHERLY yang menulis. Kemudian setelah Sdri. SHERLY selesai menulis, Saksi dan Sdri. SHERLY menandatangani laporan stok opname yang telah ditulis oleh Sdri. SHERLY. Pada saat Saksi akan menandatangani stok opname barang yang ditulis oleh Sdri. SHERLY, Saksi melihat ada kejanggalan dalam jumlah barang dibandingkan dengan jumlah stok opname barang yang Saksi lakukan pada

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2021. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar besok untuk melakukan stok opname ulang;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi tiba di gudang kantor yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Candi Blok 8G No. 12 Kec. Ngaliyan Semarang Barat Kota Semarang, Kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi, Sdri. SHERLY, Saksi ARIF dibantu Sdr. ADI dan Terdakwa Pada saat akan melakukan cek stok opname barang yang berada di gudang Terdakwa mengatakan "hati-hati bu ada ular hitam" mendengar perkataan Terdakwa yang diulang-ulang membuat Saksi dan Sdri. SHERLY takut untuk mendekati tumpukan barang;
- Bahwa akhirnya Saksi dan Sdri. SHERLY melakukan pencatatan kira-kira 1 meteran dari tumpukan kardus magic com merk Yong Ma. Dan yang melakukan penghitungan dan pengecekan barang adalah Saksi ARIF dibantu Sdr. ADI. Saat pengecekan itu Saksi melihat ada tumpukan dus yang tidak ada pada saat stok opname tanggal 3 April 2021 Terdakwa mengatakan bahwa ada tumpukan dus yang ex basah artinya dus nya rusak/basah tetapi barangnya masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa setelah selesai penghitungan barang Saksi menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang yang kondisinya basah tanpa streofoam dan dus yang robek/rusak per type. Setelah itu Terdakwa mengatakan akan dikerjakan setelah selesai makan siang tetapi Terdakwa tidak kunjung balik ke kantor akhirnya Saksi memanggil semua Staf Karyawan untuk membantu memisahkan barang-barang yang rusak dan mengelompokkan sesuai Type magic Com merk Yong Ma. Pada saat melakukan pemisahan barang, ditemukan dus-dus kosong yang posisinya berada di tengah-tengah tumpukan dus-dus yang berisi barang (Magic Com) sejumlah 355 dus Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung laporan kepada Saksi SANTOSO yang saat itu sedang berada di Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penghitungan jumlah barang yang masuk dengan fisik dan ditemukan selisih 895 buah magic com yang hilang dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Sutjahyo Santoso Bin Andy Santoso; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Samagata Panen Sejahtera adalah Kepala Cabang PT Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Kronologis kejadian pada tanggal 3 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Candi Blok 8G No. 12 Kec. Ngaliyan Semarang Barat Kota Semarang, Saksi Regina bersama dengan Saksi SHERLY, Saksi ARIF, Terdakwa dan Saksi melakukan Stok opname barang berupa Magic Com Merk Yong Ma, yang mencatat barang hasil stok opname adalah Saksi Regina dan Sdri. SHERLY didampingi oleh Saksi, Saksi ARIF dan terdakwa melihat dari belakang memfoto kegiatan stok opname untuk keperluan dokumentasi. Pada saat selesai melakukan stok opname barang Magic Com merk Yong Ma Saksi menuju ke dalam kantor untuk melakukan cross cek data antara data yang Saksi tulis secara manual dengan data yang tercatat di Laptop kantor milik Terdakwa dan Pada saat itu hasil cros cek yang Saksi lakukan dengan data yang berada di laptop kantor milik Terdakwa hasilnya klop/cocok. Setelah pencocokan stok opname selesai dilakukan, sesuai dengan prosedur dari Perusahaan Saksi Regina dan Sdri. SHERLY tanda tangan di kertas stok opname yang Saksi tulis secara manual. Kemudian hasil data stok opname barang tersebut diminta oleh Terdakwa dengan alasan untuk dilakukan input di komputer, akhirnya catatan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa melakukan laporan stok opname barang magic com Merk Yong Ma kepada kantor Pusat yang berada di Surabaya setelah itu Terdakwa menyerahkan Flash disk kepada Sdri. SHERLY untuk melaporkan data stok opname melalui email ke Kantor Pusat yang beralamat Kertajaya 158 D & E Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa Pada tanggal 6 April 2021 Saksi yang saat itu posisi sedang berada di Surabaya menelfon Saksi Regina dan Terdakwa meminta agar mengirimkan bukti stok opname barang yang ditulis dan ditandatangani oleh Saksi Regina dan Sdri. SHERLY pada tanggal 3 April 2021 agar dikirim via email ke Kantor Pusat di Surabaya. Kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Kantor Pusat itu meminta yang tulisan tangan, dan dia beralasan bahwa tulisan Terdakwa jelek jadi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Regina supaya Sdri. SHERLY yang bantu untuk menulis tangan. Terdakwa mendikte sesuai catatan yang dipegang oleh Terdakwa dan Sdri. SHERLY yang menulis. Kemudian setelah Sdri. SHERLY selesai menulis, Saksi Regina dan Sdri. SHERLY menandatangani laporan stok opname yang telah ditulis

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. SHERLY. Pada saat Saksi Regina akan menandatangani stok opname barang yang ditulis oleh Sdri. SHERLY, Saksi Regina melihat ada kejanggalan dalam jumlah barang dibandingkan dengan jumlah stok opname barang yang Saksi lakukan pada tanggal 3 April 2021. Kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar besok untuk melakukan stok opname ulang.

- Bahwa Pada tanggal 7 April 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi Regina tiba di gudang kantor yang beralamat di Jl. Kawasan Industri Candi Blok 8G No. 12 Kec. Ngaliyan Semarang Barat Kota Semarang, Kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi Regina, Sdri. SHERLY, Saksi ARIF dibantu Sdr. ADI dan Terdakwa Pada saat akan melakukan cek stok opname barang yang berada di gudang Terdakwa mengatakan "hati-hati bu ada ular hitam" mendengar perkataan Terdakwa yang diulang-ulang membuat Saksi Regina dan Sdri. SHERLY takut untuk mendekati tumpukan barang;
- Bahwa akhirnya Saksi Regina dan Sdri. SHERLY melakukan pencatatan kira-kira 1 meteran dari tumpukan kardus magic com merk Yong Ma. Dan yang melakukan penghitungan dan pengecekan barang adalah Saksi ARIF dibantu Sdr. ADI. Saat pengecekan itu Saksi melihat ada tumpukan dus yang tidak ada pada saat stok opname tanggal 3 April 2021 Terdakwa mengatakan bahwa ada tumpukan dus yang ex basah artinya dus nya rusak/basah tetapi barangnya masih dalam kondisi bagus;
- Bahwa setelah selesai penghitungan barang Saksi Regina menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang yang kondisinya basah tanpa streofoam dan dus yang robek/rusak per type. Setelah itu Terdakwa mengatakan akan dikerjakan setelah selesai makan siang tetapi Terdakwa tidak kunjung balik ke kantor akhirnya Saksi Regina memanggil semua Staf Karyawan untuk membantu memisahkan barang-barang yang rusak dan mengelompokkan sesuai Type magic Com merk Yong Ma. Pada saat melakukan pemisahan barang, diketemukan dus-dus kosong yang posisinya berada di tengah-tengah tumpukan dus-dus yang berisi barang (Magic Com) sejumlah 355 dus Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Regina langsung laporan kepada Saksi yang saat itu sedang berada di Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa kemudian dilakukan penghitungan jumlah barang yang masuk dengan fisik dan ditemukan selisih 895 buah magic com yang hilang dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp. 520.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa melakukan pemutihan terhadap stok magic com dengan cara menjual nya kepada karyawan PT. Samagata Panen Sejahtera maupun orang luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana hilangnya 895 buah magic com di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci gudang, tetapi ada satu lagi yang dipegang Saksi Maria Fransiska emilia dan satu lagi ditinggal di kantor;
- Bahwa terhadap magic com yang dijual Terdakwa tidak ada dokumen pengeluaran;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Maria Fransisca Emilia Bin Santoso Saputro; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Samagata Panen Sejahtera adalah admin keuangan PT Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa yang membawa kunci gudang PT. Samagata Panen Sejahtera adalah Saksi Santoso selaku kepala cabang, kemudian Saksi Maria Fransika Emi, dan satu lagi ditinggal digantungkan di tembok di dalam ruangan kantor Saksi Santoso;
- Bahwa alasan Saksi Santoso menyuruh Saksi untuk membawa kunci karena kalau pagi jam 08.00 WIB Saksi yang lebih pagi berangkatnya sehingga bisa masuk kantor;
- Bahwa pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menyampaikan akan ada pemutihan yaitu barang sisa stok opname berupa magic com yong ma yang ditawarkan kepada seluruh pegawai dengan harga yang berbeda-beda;menawarkan, kemudian Saksi membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);
- Bahwa awalnya Saksi memberikan uang pembayaran pembelian magic com kepada Saksi Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Santoso menolak dan menyuruh Saksi menyerahkan kepada Terdakwa dan Saksi akhirnya membayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi Arif Kasmanto Bin Salman; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai anak gudang;
- Bahwa Sekira tanggal 3 April 2021 Saksi REGINA meminta Saksi untuk melakukan cek stockopname. Adapun kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdri. REGINA, Saksi, Sdr. Terdakwa dengan hasil tidak sesuai (jumlah tidak lengkap);
- Bahwa sekira tanggal 7 April 2021 dilakukan pengecekan stockopname pada pagi hari oleh Saksi REGINA, Sdr. ADI, Terdakwa, Saksi, Saksi MARIA, Sdri. SHERLY dengan hasil ditemukan tumpukan Kardus kosong;
- Bahwa Kemudian Saksi REGINA bermaksud akan menanyakan ke Terdakwa terhadap Kardus kosong sejumlah 355 buah dan elektronik ricecooker merk YONGMA yang jumlahnya tidak sesuai (jumlah pasti tidak tahu) namun Terdakwa malah pergi dengan alasan ada urusan dan Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kantor;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut:
 - 1) Adapun Kepala Gudang yaitu Terdakwa mendapat Surat TT (Tanda Terima) sebanyak 4 (empat) rangkap dari Admin Kantor yang berisi jumlah dan alamat toko yang akan di kirim;
 - 2) Surat TT (Tanda Terima) tersebut diberikan ke Saksi untuk dibuatkan daftar ke bagian pegawai angkat barang gudang sesuai dengan alamat toko dan jumlah barang beserta type untuk memudahkan perpindahan barang;
 - 3) Kemudian Saksi catat jumlah dan type barang yang keluar sesuai dengan Surat TT (Tanda Terima) tersebut ke buku besar registrasi Saksi;
 - 4) Setelah barang beres di pindahkan dan siap dikirim, mendapat Surat TT (Tanda Terima) sebanyak 4 (empat) rangkap tersebut Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa dan ditandatangani untuk diberikan ke Supir dan ke admin Kantor.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pengeluaran barang di gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang adalah Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Saksi SANTOSO selaku Kepala Cabang karena kunci yang membawa adalah Saksi SANTOSO;
- Bahwa terhadap kardus kosong rice cooker merk Yong Ma sebanyak 353 buah tersebut tidak ada dokumen pengeluaran dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa tidak ada dokumen pengeluaran dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera namun dapat ditemukan kardus kosong rice cooker merk Yong Ma sebanyak 353 buah tersebut;
- Bahwa sekira pada awal Bulan Desember tanggal lupa Tahun 2019 di Gudang PT. Samagata Panen Sejahtera yang beralamatkan di Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 8G/No. 12 kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menyampaikan, bahwa Terdakwa diperintah oleh Saksi SANTOSO jika ada check opname dari Kantor Pusat Surabaya Saksi WIJONO untuk menyampaikan daftar cek barang sesuai milik Terdakwa jika tidak mau akan di pecat oleh Saksi SANTOSO;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Terdakwa menyampaikan, jika Terdakwa diperintah oleh Saksi SANTOSO bila ada check opname dari Kantor Pusat Surabaya Saksi WIJONO untuk menyampaikan daftar cek barang sesuai milik Terdakwa adalah Saksi dan teman – teman karyawan gudang menolak, namun Saksi diancam jika menolak akan dipecat;
- Bahwa yang diperintahkan Terdakwa setelah menyampaikan jika tidak mau menuruti kemauanya akan dipecat oleh Saksi SANTOSO adalah Saksi dan teman – teman karyawan gudang disuruh untuk memasukan kotak kosong pada formasi bagian tengah susunan kotak rice cooker merk Yong Ma di dalam gudang dan kegiatan tersebut akan dihitung sebagai pekerjaan lembur karena jam kerja karyawan hanya sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi ANGGA menjadi supir saat pengiriman barang- barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang ke rumah Saksi ERLIN dan yang memasukan ke dalam mobil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang dikirim oleh Saksi ANGGA dan Terdakwa ke rumah Sdr. ERLIN antara lain seperti: Toples, Payung, Panci dan ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC sekira jumlah 5 (unit) hanya saja masing-masing tipe Saksi lupa

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dengan Menggunakan mobil Xenia warna abu-abu milik kantor PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA;

- Bahwa yang memerintahkan memasukan barang antara lain seperti: Toples, Payung, Panci dan ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC menggunakan mobil Xenia warna abu-abu milik kantor PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA untuk dikirim ke Rumah Sdri. ERLIN adalah Terdakwa;
- Bahwa ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC tersebut asal -usulnya adalah berasal dari kelebihan barang yang stok opname tidak sesuai dengan daftar PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA pusat yang di Surabaya. Adapun ricecooker tersebut merupakan stok opname tahun 2019;
- Bahwa sisa stok opname pada tahun 2019 yang disisihkan oleh Terdakwa adalah sekira 25 (dua puluh lima) magic com;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Barang antara lain seperti: Toples, Payung, Panci dan ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC yang dikirim ke Rumah Saksi ERLIN menggunakan mobil Xenia warna abu-abu milik kantor PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA (Nopol Lupa) untuk dijual karena hasilnya akan digunakan untuk Kas Pegawai;
- Bahwa yang membeli atau membawa untuk dijual, Barang antara lain seperti: Toples, Payung, Panci dan ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC sesuai arahan dari Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 1) Sdr. TRI membeli Ricecooker: 1 (satu) buah unit MC 111;
 - 2) Saksi Koerudin membawa untuk di jual : 10 (sepuluh) unit MC seri nya lupa;
 - 3) Saksi ERLIN membawa Toples, Payung, Panci dan ricecooker merk Yongma tipe YMC dan MC (5 Unit) untuk di jual.
- Bahwa Saksi Koerodin menjual 10 (sepuluh) unit ricecooker MC ke Pasar Johar Semarang, hanya saja Saksi tidak tahu di toko mana;
- Bahwa seingat Saksi dilakukan pemutihan terhadap stok opname selama Saksi bekerja antara Tahun 2011 s/d 2021 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut: Bahwa Pada Tahun 2018 dengan Kepala Gudang Saksi YAKUB, ada kegiatan pemutihan stok opname pada Gudang Lama yang dekat dengan Pos Polisi yang rusak (alamat lengkap lupa), namun jumlah stok opname yang dilakukan pemutihan Saksi tidak tahun dan pada tahun 2019 dengan kepala gudang Terdakwa ada kegiatan lembur sampai jam 23.00 WIB untuk memasukan kardus kosong berjumlah ratusan ke dalam formasi tumpukan stok Barang Magic Com yang berada di dalam

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang, kemudian pada esok harinya Terdakwa menyampaikan sesuai dengan perintah Saksi SANTOSO (Kepala Cabang) stok yang diganti dengan kardus tersebut dilakukan pemutihan;

- Bahwa Saksi dan anak gudang lain menyusun kardus magic com kosong pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Angga Priangga Wijaya Bin Sriyono; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai anak gudang;
- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengirim barang dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA sekira bulan Desember 2019 di gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA;
- Bahwa tujuan pengiriman barang dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA tersebut adalah rumah Sdri. ERLIN (Cleaning service Gudang PT. SAMAGATA) di Limbangan Boja;
- Bahwa barang yang Saksi kirim dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA menuju rumah Saksi ERLIN (Cleaning service Gudang PT. SAMAGATA) di Limbangan Boja antara lain 6 (Enam) Unit Magic Com Merk Yongma dan Barang pecah belah (Toples sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) buah, Panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan Payung sebanyak 15 (lima belas) buah;
- Bahwa Selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam Mobil Xenia (Mobil Kantor) oleh Saksi ARIF, Sdr. FAJAR, Sdr. ADI dan Sdr. TRI. Kemudian Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa membawa mobil Xenia tersebut dan dari belakang Saksi ERLIN mengikuti;
- Bahwa Sekira pukul : 15.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ERLIN tiba di alamat tujuan (Limbangan Boja) dan barang berupa pecah belah, magic com dan payung tersebut Saksi turunkan Angga dengan dibantu oleh Terdakwa dirumah Saksi. ERLIN;
- Bahwa tujuan pengiriman barang berupa pecah belah, magic com dan payung ke rumah Saksi ERLIN yang beralamatkan di Limbangan Boja adalah untuk dijual Saksi ERLIN dan uangnya untuk kas kantor;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi Erli Riyanti Binti Suroto; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai cleaning service pada PT. Samagata Panen sejahtera dari bulan September 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi jawab "nggih" (ya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi jual kepada tetangga-tetangga rumah Saksi yaitu sdr Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, sdr Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdr Ngatemi dan sdr Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual magic com tersebut tanpa dilengkapi dengan delivery order (DO) dan surat jalan dari Kantor PT. Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh Terdakwa untuk menjual magic com tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

8. Saksi Koerodin Bin Saroji; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang sebagai anak gudang;
- Bahwa barang dari PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk dijual adalah Magicom Merk Yong Ma Type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan nilai total sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menjual barang dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA sekira pertengahan bulan Desember 2019 di gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA;
- Bahwa saat itu yang mengetahui bahwa Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menjual barang dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA adalah Saksi ARIF, sdr. JAMAL, sdr. ADI, sdr.FAJAR, sdr.JUNO, Saksi ANGGA, sdr. VIDI, sdr. TRI, Saksi ERLI;
- Bahwa magic com tersebut Saksi jual dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA berupa magicom merk YongMa Type MC dan YMC ke pemilik toko "CAHAYA" di Pasar Johar sebanyak 8 buah dan 1 buah Saksi beli dan 1 buah lagi dibeli sdr. TRI;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa magic com tersebut dimasukkan ke dalam mobil kantor oleh Saksi dan Saksi Angga untuk kemudian di bawa pulang ke rumah Saksi terlebih dahulu karena Saksi bingung akan dijual kemana magic com tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Pasar Johar untuk mencari pembeli magic com tersebut;
- Bahwa magic com tersebut Saksi jual kepada pemilik toko "CAHAYA" yaitu Saksi Andy Kurniawan di Pasar Johar dengan total harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) buah;
- Bahwa 1 (satu) buah magic com lagi dibeli oleh sdr. Tri yang juga pekerja di PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Hasil penjualan 10 (sepuluh) buah magicom dari gudang PT. SAMAGATA PANEN SEJAHTERA sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual magic com tersebut tanpa dilengkapi dengan delivery order (DO) dan surat jalan dari Kantor PT. Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang kas dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi bagikan kepada orang gudang masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti uang lembur, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) untuk uang lelah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapinya bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

9. Saksi Yakub Santoso Gunawan Sunarjo Bin Slamet Subagio; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat kepala gudang PT. Lancar Abadi dari tahun 2014 s/d 10 Februari 2018 sebagai Kepala Gudang PT. Samagata Panen Sejahtera tetapi tidak ada surat pengangkatan;
- Bahwa ada temuan selisih barang pada gudang saat dilakukan stock opname akhir tahun di bulan Desember 2017;
- Bahwa ada temuan selisih barang 88 barang berupa magic com pada gudang PT. Samagata Panen Sejahtera dimana Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait selisih barang tersebut Saksi diminta untuk mengganti sesuai dengan kerugian barang yang hilang oleh kepala cabang yaitu Saksi Santoso;
- Bahwa Saksi memberikan uang ganti kerugian sebanyak Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) terhadap selisih 88 barang pada Gudang PT. Samagata Panen Sejahtera kepada sdr. Leni Aprilia selaku bendahara dan diketahui Saksi Santoso selaku kepala cabang;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan ganti kerugian karena Saksi selaku Kepala Gudang bertanggung jawab atas selisih stock dan solusi yang ditawarkan Saksi Santoso;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak bekerja lagi di PT Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa setahu Saksi yang menjabat kepala gudang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa diperintah oleh Saksi Santoso kepala cabang PT. Samagata Panen Sejahtera untuk melakukan pemutihan terhadap magic com stok lama yaitu dengan cara menjual kepada para karyawan di PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang dan juga pihak luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengumumkan mengenai pemutihan tersebut kepada karyawan PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia barang, tolong dijualke” (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab “nopo angsal” (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa “angkone pak san” (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab “nggih” (ya);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjual magic com tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli serta tidak ada surat jalan dari PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria untuk menjual magic com tidak ada ijin dari Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan magic com tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tata Tertib dan Peraturan Kerja Perusahaan;
- 1 (satu) bendel Fotokopi STOK OPNAM SEMARANG per TGLI 7 April 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR YONG MA ELECTRONIC Co., LTD. Tertulis Korea, January 05, 2017;
- 1 (satu) lembar Fotokopi PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001151423, Nama Pelaku Usaha PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA, Dicetak Tanggal: 1 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Faximile Tanggal 28 Okt 2016 kepada Bpk Peter hal Lamaran Kerja u/ Ass Gudang & Admin Gudang;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Nomor 204 tanggal 31 Januari 2022 tentang Berita Acara yang diterbitkan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Felicia Imantaka, S.H.;
- 1 (satu) lembar Fotokopi DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama THEO GARCIA tanggal 28 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Fotokopi surat kepada Yth. Pimpinan PT Samagata Panen Sejahtera Surabaya dari THEO GARCIA, S.E., M.M., tanggal 2 Desember 2021.
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver YMC111BI 2014.06;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Putih kombinasi Merah Muda MC3560W 2015.08;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.10;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.08;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver kombinasi Hitam YMC111BI 2014.06.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Maret 2021;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/ PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020 s/d Desember 2020;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021 s/d April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2021;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SUTJAHYO SANTOSO, YAKUB SANTOSO, THEO GARCIA, ANDREAS AGUS WIBOWO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani SUTJAHYO SANTOSO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 3.200.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 12.800.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa diperintah oleh Saksi Santoso kepala cabang PT. Samagata Panen Sejahtera untuk melakukan pemutihan terhadap magic com stok lama yaitu dengan cara menjual kepada para karyawan di PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang dan juga pihak luar;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengumumkan mengenai pemutihan tersebut kepada karyawan PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab "nggih" (ya);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjualkan magic com tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli serta tidak ada surat jalan dari PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria untuk menjual magic com tidak ada ijin dari Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera;
- Bahwa keseluruhan uang hasil penjualan magic com tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **THEO GARCIA Bin YUSTINUS ARIF ARI WIJAYA**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga apakah Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*),

Menimbang, bahwa Kesengajaan ini harus ditujukan pada unsur lain di belakangnya yaitu unsur melawan hukum dan unsur memiliki suatu barang. Kesengajaan harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus menguasai barang tersebut dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang itu ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan bahwa PT.Samagata Panen Sejahtera yang beralamat di Kertajaya 185D-185E (lantai 2) RT. 07 RW. 08 Kel. Airlangga Kec.Gubeng Surabaya-Indonesia adalah salah satu distributor produk elektronik Yong Ma (rice cooker, blender, dll) untuk pemasaran di Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan Distributor tertanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Director Yong Ma Electronics, CO., LTD di keumkang tower 11F, 410 Teheran-ro Gangnam-gu, Seoul city, korea dan mempunyai kantor dan gudang di semarang yaitu kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang yang beralamat di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Samagatha Panen Sejahtera sejak bulan Desember 2016 dengan jabatan sebagai Asisten Kepala Gudang, selanjutnya sejak bulan Maret 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang sampai dengan tahun 2021 dan Terdakwa menerima upah atau gaji sebagai asisten kepala gudang dan selanjutnya sebagai kepala gudang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa diperintah oleh Saksi Santoso kepala cabang PT. Samagata Panen Sejahtera untuk melakukan pemutihan terhadap magic com stok lama yaitu dengan cara menjual kepada para karyawan di PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang dan juga pihak luar dan kemudian Terdakwa mengumumkan mengenai pemutihan tersebut kepada karyawan PT Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa berbicara kepada Saksi Erli Riyanti Binti Suroto "iki ono sisa barang, tolong dijualke" (ini ada sisa barang tolong dijualkan) dan Terdakwa jawab "nopo angsal" (apakah boleh) dan dijawab Terdakwa "angkone pak san" (disuruh pak san) dan Saksi Erli jawab "nggih" (ya); Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia (mobil kantor) oleh Saksi Arif, sdr Fajar, sdr Adi dan Saksi Tri, kemudian Saksi Erli berangkat terlebih dahulu naik motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Angga membawa mobil Xenia tersebut, Sekira pukul 15.00 wib Saksi Erli sampai di rumah sedangkan Terdakwa dan Saksi Angga tiba pukul 15.30 wib, selanjutnya barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Saksi Angga di rumah Saksi Erli di Dusun Ngadipurwo Rt.003 Rw. 004 Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah tersebut Saksi Erli jual kepada Saksi Anis Kurnilah Binti Mukadi 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.08, sdri Tri Setyarini Binti Kamali berupa 1 (satu) buah magic com Yongma warna silver YMC111BI2014.06, Saksi Darti Binti Samuel Sarno 1 (satu) buah magic com Yongma warna hitam kombinasi merah MC3560B 2015.10, sdri Ngatemi dan sdri Eliyah Binti Anda Suganda sebanyak 2 (dua) buah magic com Yong Ma warna putih kombinasi merah muda MC3560W 2015.08 dengan keseluruhan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.005.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dan Saksi Erli mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan hasil penjualan sebesar Rp. 2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) Saksi Erli serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Saksi Andy Kurniawan selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib dimana 8 (delapan) buah magic com seharga masing-masing Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah magic com seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan sejumlah Rp. 3.850.000,-

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut dengan nilai total sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut diserahkan Saksi Koerodin kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya transport dan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk upah Saksi Koerodin menjualkan magic com tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 di dalam kantor PT.Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura);

Menimbang, bahwa mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera Cabang Semarang adalah sebagai berikut : Adapun Kepala Gudang yaitu Terdakwa mendapat surat TT (tanda terima) sebanyak 4 (empat) rangkap dari admin kantor yang berisi jumlah dan alamat toko yang akan dikirim, Surat TT (tanda terima) tersebut diberikan kepada Saksi Arif Kasmanto (selaku checker gudang) untuk dibuatkan daftar ke bagian pegawai angkat barang gudang sesuai dengan alamat toko dan jumlah barang beserta type untuk memudahkan pemindahan barang, Kemudian checker gudang mencatat jumlah dan type barang yang keluar sesuai dengan surat TT (tanda terima) tersebut ke buku besar registrasi, Setelah barang beres di pindahkan dan siap dikirim mendapat surat TT (tanda terima) sebanyak 4 (empat) rangkap tersebut diserahkan checker gudang kepada Terdakwa dan ditandatangani untuk diberikan ke supir dan admin kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Erli, Saksi Koerodin, dan Saksi Maria Fransisca Emilia untuk menjual atau membeli magic com tersebut tidak sesuai dengan prosedur mekanisme pengeluaran barang dari Gudang PT. Samagata Panen sejahtera serta tidak dilengkapi dengan DO (delivery order) dari toko atau pembeli;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wijono SE Bin Tjong Jie Mien selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera tidak ada program pemutihan di PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Sejahtera dan Terdakwa melakukan program pemutihan tersebut tidak ada ijin dari Saksi Wijono S.E selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera serta uang hasil pemutihan tersebut juga tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Wijono S.E selaku Direktur PT. Samagata Panen Sejahtera dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Samagata Panen Sejahtera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pemutihan maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib bertempat di dalam kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa menyuruh Saksi Erli untuk menjualkan barang-barang milik Saksi PT. Samagata Panen Sejahtera cabang Semarang berupa 6 (enam) unit magic com merk Yongma dan barang pecah belah (toples) sebanyak 25 (dua puluh lima) buah, panci sebanyak 4 (empat) set dimana setiap set berisi 4 (empat) buah panci dan payung sebanyak 15 (lima belas) buah, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa bertempat di Kantor dan gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang di JL. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 8G nomor 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang memerintahkan Saksi Koerodin Bin Saroji untuk menjual barang dari gudang PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang berupa magic com merk Yong Ma type MC dan YMC sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dijual Saksi Koerodin kepada Andy Kurniawan Bin Sunarto selaku pemilik Toko Cahaya di Pasar Johar sebanyak 9 (sembilan) buah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib sedangkan 1 (satu) buah magic com Yong Ma seri YMC 111BL dibeli oleh Saksi Tri Waluyo Bin Cipto Slamet, kemudian pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada akhir bulan Desember 2019 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maria magic com karena ada pemutihan yaitu sisa barang dari stockopname kemudian Saksi Maria membeli magic com merk Yong Ma type MC 25000 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung Saksi Maria bayarkan kepada Terdakwa dan menerima magic com Yong Ma type MC 1380 yang Saksi Maria berikan kepada teman kos dan type YMC 205 Saksi Maria sumbangkan kepada sdri. Tumini (warung sederhana pojok gapura) dimana keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. Samagatha Panen Sejahtera**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THEO GARCIA Bin YUSTINUS ARIF ARI WIJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Tata Tertib dan Peraturan Kerja Perusahaan;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi STOK OPNAM SEMARANG per TGLI 7 April 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi SURAT PENUNJUKAN DISTRIBUTOR YONG MA ELECTRONIC Co., LTD. Tertulis Korea, January 05, 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120001151423, Nama Pelaku Usaha PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA, Dicitak Tanggal: 1 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Faximile Tanggal 28 Okt 2016 kepada Bpk Peter hal Lamaran Kerja u/ Ass Gudang & Admin Gudang;
 - 1 (satu) bendel Fotokopi Akta Nomor 204 tanggal 31 Januari 2022 tentang Berita Acara yang diterbitkan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Felicia Imantaka, S.H.;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama THEO GARCIA tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi surat kepada Yth. Pimpinan PT Samagata Panen Sejahtera Surabaya dari THEO GARCIA, S.E., M.M., tanggal 2 Desember 2021.
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver YMC111BI 2014.06;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Putih kombinasi Merah Muda MC3560W 2015.08;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.10;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Hitam kombinasi Merah MC3560B 2015.08;
- 1 (satu) buah Magic Com merk Yongma warna Silver kombinasi Hitam YMC111BI 2014.06.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA KCP Kertajaya Indah an. MELISSA LIMANTARA KOESASIH Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019 s/d Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2019;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/ PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020 s/d Desember 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Mei 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juni 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Juli 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode September 2020;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Oktober 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode November 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Desember 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Tahun 2020;
- 1 (satu) bendel Fotokopi surat Jalan kepada DEPO SEMARANG/PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021 s/d April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Januari 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Februari 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode Maret 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Tanda Terima dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT SAMAGATA PANEN SEJAHTERA Semarang Periode April 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe YMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Kartu Stock Magic Com Young Ma tipe SMC periode Januari s/d Mei Tahun 2021;

Dikembalikan kepada PT. Samagata Panen Sejahtera Cabang Semarang melalui Saksi Wijono, SE, Bin Tjong Jie Min;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2018 yang ditandatangani oleh SUTJAHYO SANTOSO, YAKUB SANTOSO, THEO GARCIA, ANDREAS AGUS WIBOWO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani SUTJAHYO SANTOSO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 3.200.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Februari 2018 tertulis telah terima dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 5.000.000,-

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Smg



- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Februari 2018 tertulis telah terima dari :
YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 15.000.000,-
- 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi tanggal 12 Februari 2018 tertulis telah terima
dari : YAKUB SANTOSO sejumlah Rp 12.800.000;

**Dikembalikan kepada Saksi Yakob Santoso Gunawan Sunarjo Bin Slamet
Subagio;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa tanggal 28 Maret 2023**, oleh
ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, A.A. PT NGR
RAJENDRA, S.H., M.Hum dan HERIYENTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
RIRIS DIAN PITALOKA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,
serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum.

HERIYENTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIRIS DIAN PITALOKA, S.H.